



# BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 141 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A)  
DAERAH IRIGASI DESA KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi yang efektif dan efisien serta berkesinambungan di Daerah Irigasi Desa Kabupaten Luwu Utara, maka dipandang perlu menetapkan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK. II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Exploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3189);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi;
11. Keputusan Mendagri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) pada tingkat saluran tersier dalam Daerah Irigasi GP3A Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 28 April 2008

BUPATI,



H. M. LUTHFI A. MUTTY

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Sul-Sel di Makassar;
2. Kepala Bappeda Prop. Sul-Sel di Makassar;
3. Kepala Bawasda Prop. Sul-Sel di Makassar ;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prop. Sul-Sel di Makassar ;
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sul-Sel di Makassar;
6. Ke tua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara di Masamba;
8. Kepala Bawasda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
9. Kepala Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara di Masamba;
10. Para Camat se Kab. Luwu Utara;
11. Arsip.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KASUBAG	
2. KASUBAG	
3. KASUBAG	
4. ASI / KASUBAG	

TENTANG  
PENGURUS GP3A LALLO GAUNA

Ketua


  
NAIM

Wakil Ketua

  
ARSI



MENGETAHUI/MENYETUJUI  
Kades Lampuawa

  
NABRUM SAMARATA



Camat Sukamaju

  
Drs. MUSLIM MUHTAR, M.Si  
NIP. 010 227 761

DISAHKAN OLEH  
BUPATI LUWU UTARA

  
H. M. LUTHFI A. MUTTY

Dengan Surat Keputusan ini No : .....Tanggal .....

Tentang.....

Didaftar pada :

Pengadilan Negeri :

Nomor :


Tanggal :

**TENTANG  
PENGURUS GP3A SUMBER MAKMUR**

Ketua

  
SUWARNI


Wakil Ketua

  
PITER ANGGALO

MENGETAHUI/MENYETUJUI  
Kades Sumberdadi

  
  
SUPARMAN

Camat Bone-Bone

  
Drs. ASYIR SUHAEB, MS.i.  
NIP. 010 238 934

DISAHKAN OLEH  
BUPATI LUWU UTARA

  
H. M. LUTHFIA A. MUTTY

Dengan Surat Keputusan ini No : ..... Tanggal .....

Tentang.....

Didaftar pada :  
Pengadilan Negeri :  
Nomor :  
Tanggal :


TENTANG  
PENGURUS GP3A SUMBER REJEKI


Ketua

  
AYUB

Wakil Ketua

  
PESO

MENGETAHUI/MENYETUJUI  
Kades Patila  
  
SUHADI L  
Camat Bone-Bone

  
Drs. ASYIR SUHAEB, MS.i.  
NIP. 010 238 934

DISAHKAN OLEH  
BUPATI LUWU UTARA

  
H. M. LUTHFIA. MUTTY

Dengan Surat Keputusan ini No : .....Tanggal .....

Tentang.....

Didaftar pada :  
Pengadilan Negeri :  
Nomor :  
Tanggal :

**TENTANG  
PENGURUS GP3A BUNGADIDI RAYA**

Ketua

  
PUDDING

Wakil Ketua

  
PAEWA

MENGETAHUI/MENYETUJUI  
Kades Bungadidi



Camat Bone-Bone

  
Drs. ASYIR SUHAEB, MS.i  
NIP. 010 238 934

DISAHKAN OLEH  
BUPATI LUWU UTARA

  
H. M. LUTHFI A. MUTTY

Dengan Surat Keputusan ini No : .....Tanggal .....

Tentang.....

Didaftar pada :

Pengadilan Negeri :

Nomor :

Tanggal :

**TENTANG  
PENGURUS GP3A HARAPAN JAYA**

Ketua

  
USMAN

Wakil Ketua

  
YUSUF

MENGETAHUI/MENYETUJUI  
Kades Minanga Tallu


NASKUM

Camat Sukamaju



  
Drs. MUSLIM MUCHTAR, M.Si  
NIP. 010 227 761

DISAHKAN OLEH  
BUPATI LUWU UTARA

  
H. M. LUTHFIA. MUTTY

Dengan Surat Keputusan ini No : ..... Tanggal .....

Tentang.....

Didaftar pada :  
Pengadilan Negeri :  
Nomor :  
Tanggal :

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR 141 TAHUN 2008  
 TANGGAL 28 April 2008

No.	Nama GP3A	Petak Tersier	Luas (Ha)	Desa	Kecamatan	Susunan Pengurus	Keterangan
1	SUMBER REJEKI		131	Patila	Bone-Bone	Ketua Wakil Ketua Sekertaris Bendahara Kanit O & P Kanit IP AIR Kanit Pertanian Kanit Usaha Anggota : Ayub : Peso : Sumarno : Poniman : Sukar : Saiman : Bambang : Panut : Akad Sardin	
2	BUNGADIDI RAYA		211	Bungadidi	Bone-Bone	Ketua Wakil Ketua Sekertaris Bendahara Kanit O & P Kanit IP AIR Kanit Pertanian Kanit Usaha Anggota : Pudding : Paewa : Leo Batto : Karim : Marda/Minggu Masora : Banda : Jannir. B : Barik : Palimbanan	
3	SUMBER MAKMUR			Sumberdadi	Bone-Bone	Ketua Wakil Ketua Sekertaris Bendahara Kanit O & P Kanit PEL Kanit IPI Kanit Usaha : Suwarni : Pter Anggolo : Sukardi : Nyoman Karbo : Patandean : Nyoman Suwandra : Ketut Sutila : Saddawero. M	
4	LALLO GAUNA		253	Lampuawa	Sukamaju	Ketua Wakil Ketua Sekertaris Bendahara Kanit O & P Kanit Pertanian Kanit IP AIR Kanit Usaha : Naim : Arsi : Junman : Ketut Darmawan, SP : L. Gapar : Hasan : Gede Mawo : Tompi	

5	HARAPANJAYA	342	Minanga Talu	Sukamaju	Ketua Wakil Ketua Sekertaris Bendahara Kanit O & P Kanit IPAIR Kanit Pertanian Kanit Usaha Anggota	: Usman : Yusuf : Putu Mulyawan : Bahhar : Irwansyah : Ida Bagus Sumar Diasa : Ida Bagus Arsana : Komang Budiasa : Lette Kalla : H. Bolong
---	-------------	-----	--------------	----------	--	---

BUPATI

  
H. M. LUTHFI A. MUTTY